



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PUTUSAN SELA**

Nomor :01/PTSN-MK.PA/KI-BABEL/X/2025

**1. IDENTITAS**

- (1.1) Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 007/IX/KIP-Babel/2025 yang diajukan oleh :

Nama : **Edi Irawan**  
Alamat : Jl. Veteran, RT/RW 002/001, Kelurahan Parit  
Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota  
Pangkalpinang

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Terhadap**

Nama : **Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
Alamat : Jl. Pulau Lepar, Komplek Perkantoran Terpadu  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam hal ini dihadiri oleh Ahmad Sirajudin selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Ria Yohana selaku JF Pranata Humas Ahli Muda, dan Sentosa Lumban Toruan selaku JF Pranata Humas Ahli Muda yang masing-masing perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa 555/0007/Diskominfo tertanggal 30 September 2025 yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- (1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah mendengar keterangan Termohon  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

- (2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 15 September 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diregister pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa Nomor : 007/IX/KIP-BABEL/2025.

### Kronologi

- (2.2) Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2025, Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun informasi yang diminta adalah :
1. SPPD Kepala Diskominfo 5 Tahun Terakhir
  2. Laporan Keuangan Diskominfo 5 Tahun Terakhir Lengkap
- (2.3) Bahwa Termohon menanggapi permohonan informasi Pemohon pada tanggal 06 Agustus 2025 melalui surat keterangan penyampaian kelengkapan permohonan informasi dengan Nomor Surat: 555/293/DISKOMINFO/SB/2025
- (2.4) Bahwa berdasarkan formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas Keberatan, maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### Alasan atau tujuan Permohon Informasi Publik

- (2.5) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik yaitu untuk pengetahuan

### Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- (2.6) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas Keberatan

### Petitum

- (2.7) Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

- (2.8) Adapun alat bukti permohonan penyelesaian sengketa informasi publik oleh Pemohon sebagai berikut:

Surat P-1	Surat Permohonan Informasi kepada Badan Publik Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung tertanggal 04 Agustus 2025 dengan Nomor : 29/PI/PPID/DISKOMINFO/2025 perihal : 1. SPPD Kepala Diskominfo 5 Tahun Terakhir 2. Laporan Keuangan Diskominfo 5 Tahun Terakhir Lengkap
Surat P-2	Surat Keberatan Informasi kepada Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan surat keberatan dengan nomor registrasi 01/K/VIII/2025 (Surat Keberatan Informasi dibuat sendiri oleh Pemohon kepada Badan Publik tertanggal 19 Agustus 2025)
Surat P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 15 September 2025 yang diterima oleh sdr. Ressa Monica
Surat-P-4	Kartu Identitas Pemohon dengan Nomor NIK : 1971041907920004 a.n. Edi Irawan

### Keterangan Termohon

- (2.9) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan dan alat bukti sebagai berikut :

T-1	Surat Kuasa Termohon Dengan Nomor : 555/0007/DISKOMINFO tentang pemberian kuasa untuk menghadiri sidang sengketa informasi publik terhadap perkara a quo.
-----	---

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

(3.0) Menimbang bahwa maksud dengan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP ) *juncto* Pasal 5 huruf b,

Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP).

(3.1) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan tertulis kepada Termohon dengan tanpa nomor registrasi keberatan berupa formulir keberatan yang disediakan oleh Badan Publik atau dibuat sendiri surat keberatan oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 19 Agustus 2025 namun Pemohon tidak menerima jawaban dan/atau tanggapan dari Termohon

(3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

### **Tentang Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi berwenang untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Oleh karena itu, kewenangan absolut Komisi Informasi mencakup seluruh perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, *juncto* ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 sebagai pedoman teknis, penyelesaian sengketa informasi publik ditentukan berdasar domisili hukum Badan Publik Termohon. Oleh karena Termohon berkedudukan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan memutus sengketa informasi publik dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa karena Badan Publik Termohon berkedudukan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.

Dengan demikian, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang secara absolut dan relatif terhadap sengketa informasi publik dalam perkara ini.

### **Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara a quo adalah warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik Termohon dan kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sepanjang memenuhi ketentuan formil lainnya.

**Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD, dan/atau menerima sumbangan masyarakat, serta badan lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara a quo merupakan instansi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik dan sebagian pendanaannya bersumber dari APBD, sehingga termasuk dalam kategori Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Oleh karena itu, Termohon memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai pihak dalam sengketa informasi publik ini.

**Tentang Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 menentukan bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas keberatan dari Atasan PPID atau berakhirnya jangka waktu pemberian tanggapan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti adanya pengajuan keberatan kepada Atasan PPID Badan Publik Termohon. Dokumen keberatan yang disampaikan hanyalah surat keberatan yang dibuat sendiri oleh Pemohon, tanpa format resmi sebagaimana ditetapkan oleh Badan Publik dan tanpa bukti penerimaan oleh Atasan PPID.

Oleh karenanya, tidak dapat dihitung secara hukum jangka waktu pengajuan sengketa, karena syarat keberatan sebagai dasar permohonan tidak pernah terpenuhi.

**4 PERTIMBANGAN MAJELIS**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan terhadap berkas permohonan sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Komisioner menemukan bahwa permohonan a quo tidak dilengkapi dengan bukti adanya pengajuan keberatan kepada Atasan PPID Badan Publik, sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pengajuan sengketa informasi kepada Komisi Informasi hanya dapat dilakukan apabila Pemohon telah menempuh mekanisme keberatan kepada Atasan PPID, dan dalam hal tidak ada tanggapan atau tanggapan tidak memuaskan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka Pemohon berhak mengajukan sengketa ke Komisi Informasi.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan melalui formulir resmi yang disediakan oleh Badan Publik, bahkan formulir keberatan yang dilampirkan dalam berkas permohonan dibuat sendiri oleh Pemohon, sehingga tidak dapat diakui sebagai dokumen keberatan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan tanggapan terhadap permohonan informasi Pemohon dengan meminta Pemohon melengkapi persyaratan administratif sebagaimana ditentukan dalam mekanisme pelayanan informasi, namun Pemohon tidak memenuhi permintaan tersebut. Akibatnya, proses pelayanan informasi publik tidak sampai pada tahap keberatan, dan tidak pernah terjadi hubungan hukum keberatan antara Pemohon dan Atasan PPID.

Menimbang, bahwa karena tidak adanya pengajuan keberatan yang sah, maka tidak dapat dihitung jangka waktu penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Perki 1 Tahun 2013, yang mensyaratkan pengajuan sengketa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas keberatan atau berakhirnya jangka waktu pemberian tanggapan. Dengan demikian, pengajuan permohonan sengketa oleh Pemohon menjadi tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dan melampaui batas waktu prosedural yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan sengketa informasi a quo tidak memenuhi syarat formil, baik karena tidak adanya bukti keberatan yang sah, maupun karena jangka waktu pengajuan sengketa tidak sesuai dengan ketentuan mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik.

## 5. KESIMPULAN

- (5.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan :
1. Menyatakan permohonan sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formil;
  2. Menyatakan bahwa permohonan sengketa informasi publik a quo tidak dapat diterima untuk diperiksa pokok perkaranya;
  3. Memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menempuh mekanisme permohonan informasi dan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila masih memerlukan informasi yang dimohonkan.

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- (6.1) Menyatakan permohonan Pemohon dengan nomor registrasi 007/IX/KIP-Babel/2025, **GUGUR.**

Demikianlah diputuskan Majelis Komisioner yaitu, Ita Rosita, S.IP.,C.Med selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Tarmizi, S.P.,C.Med dan Martono, S.TP.,C.Med masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 November 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Abrillioga, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

**Ketua Majelis**



**(Ita Rosita, S.P.,C.Med)**

Anggota Majelis



(Ahmad Tarmizi, S.P.,C.Med)

Anggota Majelis



(Martono, S.TP.,C.Med)

Panitera Pengganti



(Abrillioga, S.H.,M.H.)

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pangkalpinang, 13 November 2025

Petugas Kepaniteraan



Abrillioga, S.H.,M.H.